

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan :

1. Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas berdasarkan data yang telah diolah selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana bersyarat para pelaku yang terbukti melakukan kelalaian lalu-lintas juga dijatuhi pidana tambahan berupa sanksi administratif.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tindak pidana kelalaian lalu-lintas yang dilakukan oleh anggota militer di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dipengaruhi oleh pertimbangan hakim yang berdasarkan pada Pertimbangan eksternal melihat pada pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan pertimbangan internal hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan minimal 2 alat bukti Pertimbangan eksternal melihat pada pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

4.2. Saran

Terkait dengan permasalahan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi seorang prajurit TNI harus menjunjung tinggi kedisiplinan dan menaati segala peraturan yang berlaku terutama dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas kelalaian lalu lintas. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap kelalaian lalu-lintas harus dilakukan secara tegas, hal ini dikarenakan kelalaian lalu-lintas digolongkan sebagai kejahatan serius.
2. Demi menegakkan asas kepentingan militer dalam penegakan hukum, bagi prajurit TNI yang terbukti sebagai pelaku kelalaian lalu lintas diberi pidana bersyarat. Agar prajurit tersebut dapat memperbaiki diri, dan juga tenaganya masi bisa digunakan di kesatuan.nya.